



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Chandra Bin Razak Aidit;
2. Tempat lahir : Batang Kapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Bukit Melati Blok G No. 28 RT/RW 004/005  
Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Suryadi, SH, Suhariyadi, SH dan Mulyanto, S.H.,M.H., Advokat pada Pusat Advokasi Hukum & HAM Indonesia cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), Kantor Perwakilan Batam di Jl gajah Mada Tiban City Square Blok A2 No 6 Tiban-Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 8 Mei 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 531/SK/2023/PN Btm, tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Anak ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1 milyar subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kutipan Akta Kelahiran;
  - 1 helai kaos dalam anak warna putih;
  - 1 helai baju kaos anak motif renda merah muda;
  - 1 helai jaket anak merah muda;
  - 1 helai celana panjang anak warna merah gelap;

Dikembalikan kepada Saksi 1 selaku orang tua korban;

- 1 unit HP OPPO CPH2219;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX CHANDRA Bin RAZAK AIDIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 78D Undang-undang RI Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ALEX CHANDRA Bin RAZAK AIDIT harus dibebaskan dari tahanan sejak putusan perkara aquo dibacakan;
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa ALEX CHANDRA Bin RAZAK AIDIT sebagaimana sebelum terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dibulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Kav. Bukit Melati Blok G No. 28 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung-Kota Batam, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022, pada saat Anak Korban (korban) bermain kerumah Terdakwa ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kav. Bukit Melati Blok G No. 28 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung-Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa kepada korban agar korban dapat menonton youtube di handphone milik terdakwa, dan pada saat korban sedang menonton film upin dan ipin di youtube, terdakwa memeluk dan mencium bibir korban, lalu korban diminta duduk dan terdakwa membuka celana korban hingga sebatas paha, selanjutnya terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian memasukkan alat kelamin milik terdakwa kedalam alat kelamin milik korban, yang membuat korban merasa kesakitan, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma ;

➤ Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi 1 (orang tua korban) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi 1 sedang bermain dengan korban dan secara tidak sengaja kaki Saksi 1 menyentuh alat kelamin korban, yang kemudian korban menceritakan bahwa terdakwa pernah memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;

➤ Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : ----- tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar dan robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dibulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Kav. Bukit Melati Blok G No. 28 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung-Kota Batam, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022, pada saat Anak Korban (korban) bermain kerumah Terdakwa ALEX CHANDRA BIN RAZAK AIDIT yang beralamat di Kav. Bukit Melati Blok G No. 28 Rt. 003 Rw. 004, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung-Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan handphone milik terdakwa kepada korban agar korban dapat menonton youtube di handphone milik terdakwa, dan pada saat korban sedang menonton film upin dan ipin di youtube, terdakwa memeluk dan mencium bibir korban, lalu korban diminta duduk dan terdakwa membuka celana korban hingga sebatas paha, selanjutnya terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian memasukkan alat kelamin milik terdakwa kedalam alat kelamin milik korban, yang membuat korban merasa kesakitan, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi 1 (orang tua korban) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi 1 sedang bermain dengan korban dan secara tidak sengaja kaki Saksi 1 menyentuh alat kelamin korban, yang kemudian korban menceritakan bahwa terdakwa pernah memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban;
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : ----- tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar dan robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Penganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi bernama Anak Korban, yang saksi ketahui dari Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2021 karena Terdakwa merupakan tetangga di seberang rumah saksi dan saksi tidak mengetahui namanya karena saksi menyebutnya dengan panggilan "BAPAK";
  - Bahwa saksi pertama kali mengetahui perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada saat saksi bermain gelitikan dengan Anak Korban dan secara tidak sengaja tersentuh mengenai kemaluan/vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung berkata "mama sama dengan oom itu suka pegang – pegang ini" sambil mengarahkan ke kemaluannya, kemudian saksi menanyakan "oom mana yang memegang kemaluan anak?", Anak Korban menjawab oom tetangga yang ada didepan rumah;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui tentang kejadian tersebut saksi dan suami berembuk keluarga kemudian suami saksi mengatakan kepada saksi jangan kita yang mendatangi rumah nya (Terdakwa), biar pak RT dan orang yang tertua dikampung (Sg) kita aja yang mendatangi". Selanjutnya saksi dan suami mendatangi rumah pak RT namun suami saksi tidak sependapat dengan pak RT, selanjutnya saksi dan suami menuju kerumah orang yang tertua dikampung (Sg) kemudian Sg memanggil pak RT dan mengatakan "panggil warga mu itu, dan datangkan dia kesini" kemudian Terdakwa pun datang bersama keluarganya selanjutnya kami berembuk secara kekeluargaan untuk mengakui perbuatannya. Namun, Terdakwa tidak mengaku atas perbuatannya. Kemudian Sg megatakan kepada Terdakwa "kami akan bawa visum cucu kami", dijawab Terdakwa visum saja". selanjutnya saksi bersama suami dan Sg serta RT dan RW setempat mendatangi Polsek Sagulung guna membuat laporan polisi;
  - Bahwa saksi mendengar dari cerita Anak Korban bahwa sekitar pada akhir bulan Juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kav.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Melati Blok G No. 28 RT/RW 003/004 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung -Kota Batam, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dalam keadaan duduk;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu saksi sedang baring-bering dikasur ruang tamu rumah sambil bercanda dengan Anak Korban kemudian secara tidak sengaja kaki saksi tersentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa geli di bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian dengan spontan Anak Korban mengatakan kepada saksi "mamak sama buatnya kayak oom itu sama Angel" saksi jawab "oom itu siapa? dijawab Anak Korban "oom yang dirumah Aisa besar" saksi jawab "kenapa oom yang dirumah Aisa besar itu sampai ke sepet (vagina) Angel?" dijawab Anak Korban "oom itu buka celana Angel" saksi jawab "diapain sepet Angel? dimasukan tangan oom atau kaki oom? dijawab Anak Korban "enggak" saksi jawab "jadi apa nak?" dijawab Anak Korban "kukuk (penis) oom mak" saksi jawab "kayak mana kukuk (penis) nya dibuat? dimasukan njel? dijawab Anak Korban "pinggir-pinggirnya" saksi jawab "pinggir-pinggirnya atau masuk sedikit atau masuk banyak (sambil memperagakan ukuran penis yang masuk menggunakan tangan)" dijawab Anak Korban "segini (sambil memperagakan tangannya)";
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban masih berumur 4,5 (empat koma lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan membujuk rayu Anak Korban dengan cara memberikan handphone untuk menonton youtube upin ipin;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa sering memberikan atau meminjamkan hanphone kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada bulan Desember 2022 dari cerita Anak Korban, dan saksi memperkirakan terjadinya perbuatan tersebut pada bulan Juni 2022 setelah opungnya (orangtua saksi) tidak berada dirumah lagi untuk menjaga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada bagian kemaluannya pada saat saksi mandikan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi saat itu berada dirumah sedang beristirahat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib pelapor datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya (Anak Korban) telah dicabuli oleh Terdakwa dari situlah saksi mengetahui kejadian tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut yang merupakan warga saksi sendiri dan Terdakwa merupakan tetangga depan rumah Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakkan tersebut kurang lebih sebelum lebaran Idul Adha tahun 2022 yang mana Terdakwa datang ke rumah saksi untuk memberitahukan akan tinggal di rumah kontrakkan yang ditempati sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja kadang-kadang galangan atau kerja bangunan sebab Terdakwa tidak pernah memberitahukan pekerjaan tetapnya kepada saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah Terdakwa jarang buka dan Terdakwa . jarang berinteraksi dengan tetangga serta warga sekitar;
  - Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dirumah kontrakkannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Anak Korban masuk kerumah bersama Terdakwa;
  - Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mencium bibir Anak Korban di rumahnya tanpa sepengetahuan siapapun;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa mengaku bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu yang mana kejadian tersebut terjadi perkiraan pada bulan Oktober 2022;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengakui pernah mencium bibir Anak Korban tetapi tidak ada mengakui perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm





- Bahwa saksi mengetahuinya pada pukul 19.30 wib pada saat itu saksi baru pulang dari mushola sesampainya di rumah saksi melihat Saksi 1, Ayah Korban dan Anak Korban sudah berada di rumah saksi kemudian saksi menanyakan kepada Saksi 1 "ada apa bu ?" dijawab Saksi 1 "ini pak rt anak saya dicabuli" saksi Tanya "Sama siapa bu?" dijawab Saksi 1 "Sama bapak yang dikos depan rumah" saksi tanya "kejadiannya kapan dijawab Saksi 1 "dah lama pak entah sudah 1 bulan yang lewat, entah beberapa bulan yang lalu" saksi tanya "Ibu taunya dari mana ?" dijawab Saksi 1 "waktu saya gendong anak duduk di rumah angelnya kan didepan saksi, kaki saksi goyang-goyang kenaklah kukuknya, barulah si angel bilang ih kok kayak oom depan rumah itu" saksi Tanya "apa itu kukuk ?" dijawab Saksi 1 "kalau bahasa kami kemaluan" saksi Tanya "Kok bisa ibu baru tau sekarang ? apa ibu tak liat gelagat anak" dijawab Saksi 1 "Iya sebelumnya beberapa bulan yang lalu saksi liat angel sering-sering kekamar mandi meskipun tidak kencing" saksi Tanya "kemudian sekarang gimana bu dijawab Saksi 1 "Bisa ndak pak kami dipertemukan dengan bapak itu, minta dampingi" saksi jawab "Bisa" dibilang Saksi 1 tapi bapak itu tak ada di rumah" saksi mengatakan "Kalau saran saya ibu bikin laporan saja kepolisi" dijawab Saksi 1 "aduh saya jadi pusing pak, jadi kayak mana" saksi melihat dan mendengar Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban "Kamu diapain nak ? dicium ?" Anak Korban mengangguk (iya) ditanya lagi "Pipi" Anak Korban menggeleng (tidak) "bibir?" mengangguk (iya) "kamu diapain lagi ? pegang pegang kukuk mu (kemaluan)?" Anak Korban mengangguk (iya) kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban "kamu dipanggil dimana ? ruang tamu ?" Anak Korban menggeleng (tidak) saksi Tanya lagi "Dibelakang ? (maksudnya rumah bagian dalam)" Anak Korban mengangguk (iya) Saksi 1 mengatakan "Tu kan pak anak kecil tak mungkin bohong" saksi mengatakan kepada Saksi 1 "Jadi mau kayak mana lagi bu ? kalau mau jumpai bapak itu saya dampingi, kalau langsung aja bikin laporan ke polisi" setelah itu Saksi 1, Ayah korban dan Anak Korban pulang dari rumah saksi sebelum Saksi 1 dan Anak Korban pulang saksi mengatakan "Nanti kabari saya bu";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib bapak Anak Korban datang ke rumah saksi mengajak ke rumah pak Sg untuk menyampaikan masalah yang tadi, sesampainya di rumah Sg, Sg langsung menyampaikan sama seperti Saksi 1 menyampaikan kepada saksi tadi

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



lalu Sg langsung meminta saksi untuk memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Sg "Ini pak orangnya sudah datang" selanjutnya Sg mengatakan "Pak rt ini tolong disaksikan ini anak saya (orang tua korban) ini cucu saya (Anak Korban) saya tidak terima anak saya digituin sama bapak ini (Terdakwa) anak saya dicabuli" lalu Sg bertanya kepada Terdakwa "Bapak raba-raba kukuknya (kemaluan korban) ?" Terdakwa menjawab "Tidak" Sg bertanya "Bapak masukin kukuknya?" dijawab Terdakwa "Tidak, angel itu udah kayak cucu saya" Sg mengatakan Ya udah ngaku aja, anak kecil tak mungkin bohong, lalu kenapa kalau nyium anak kecil kok nyium bibir ? dijawab Terdakwa "Kalau nyium saya emang akuiin tapi itu udah lama udah 3 (tiga) bulan yang lalu" kemudian ada yang mengatakan "berarti sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu bapak melakukannya" dijawab Terdakwa "ndak, ndak betul itu saya tidak melakukannya" ada yang mengatakan tapi bapak lepas celananya ?" dijawab Terdakwa "Ndak, ndak betul itu kalau saya suruh angel pulang ganti celana karna celananya pesing pernah" kemudian sampai akhir Terdakwa masih tidak mengakuinya sehingga Saksi 1 dan Anak Korban membuat laporan polisi;

- Bahwa sepengetahuan saksi korban masih berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban dirumah Terdakwa, selain omongan Terdakwa pernah mencium Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak ada mencium Anak Korban;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian, yang mana Terdakwa diketahui melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wib di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Anak Korban merupakan tetangga sebelah kanan rumah saksi, dan saksi mengenalnya kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

*Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena tidak pernah tegur sapa, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang berada tepat di depan rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut sebelum lebaran Idul Adha bulan Juli 2022;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa, karena pintu rumahnya jarang terbuka;
  - Bahwa pada pagi hari menjelang siang Terdakwa setiap harinya berangkat kerja;
  - Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumah kontrakannya;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara Anak Korban sambil bermain handphone milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sekitar jam 6.30 WIB sekitar bulan Juli 2022;
  - Bahwa saksi tidak mendengar jelas kalimat yang dikatakan Anak Korban dan Terdakwa namun yang saksi ketahui itu adalah suara Anak Korban dari dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat Anak Korban bermain kerumah Terdakwa hanya sendirian;
  - Bahwa saksi melihat pintu rumah Terdakwa terbuka saat Anak Korban bermain handphone sambil tidur tiduran ataupun duduk di ruang tamu rumahnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban saat keluar dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberitahu kepada ibu Anak Korban terkait anaknya yang sering main kerumah Terdakwa dengan tujuan agar ibu Anak Korban berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa selain di rumah Terdakwa, saksi melihat Anak Korban main di depan rumahnya sendirian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yang masih dibawah umur;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali pada waktu pagi hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencium bibir saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi duduk dan membuka kan celana saksi sampai paha lalu memasukan kukuk (penis) nya ke sepet (vagina) dan sampai keluar putih -putih dari kukuk (penis) nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu saksi dengan cara memberikan handphone untuk menonton youtube upin ipin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, tidak ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke alat kelamin (lubang vagina) saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (lubang vagina) saksi adalah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya atau putih-putih pada saat di luar alat kelamin (vagina atau sepet) saksi dan alat kelamin (penis atau kukuk) Terdakwa dan tidak terkena pakaian saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (lubang vagina) saksi, lubang vagina saksi tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu adalah duduk dan Terdakwa duduk juga didepan saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan jari Terdakwa ke alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi jelaskan kejadian awalnya terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2022 sekitar pada waktu pagi hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunggut Kec. Sagulung - Kota Batam yang biasa saksi panggil oom kemudian saksi datang kerumah oom, kemudian oom meminjamkan handphone nya untuk menonton youtube upin ipin, kemudian oom mengatakan kepada saksi "sini" saksi jawab "gak mau lah oom, malu..." kemudian Terdakwa mencium bibir saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi duduk dan membuka kan celana saksi sampai paha lalu memasukan kukuk (penis) nya ke sepet (vagina) dan sampai keluar putih -putih dari kukuk (penis) nya;

- Bahwa saat saksi main handphone nonton Youtube upin ipin sambil bobok, baru oom masukkan kukuknya/penis;
- Bahwa saat nonton upin ipin, oom ada diatas saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan yang menjdi korban dalam perkara ini setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahuinya bahwa korban yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadiannya dan Terdakwa tidak ada melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban sejak bulan Juni 2022 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kav, Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung - Kota Batam kemudian Anak Korban adalah tetangga depan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga family dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di situ sejak tanggal 20 April 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kontrakkan di situ karena dekat dari tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Anak Korban sedang bermain dengan teman sebayanya di teras rumah kontrakkan Terdakwa kemudian Terdakwa menegur kalau main, main aja (mengizinkan Anak Korban dan temannya untuk bermain di teras rumah Terdakwa) dari situlah Terdakwa awal mengenal Anak Korban;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa tinggal disana Anak Korban masuk kerumah dalam 1 minggu kurang lebih 2 kali dan alasan Anak Korban yaitu untuk meminjam HP milik Terdakwa untuk menonton video kartun di youtube;
- Bahwa Terdakwa tinggal seorang diri saja dirumah itu;
- Bahwa apabila Anak Korban datang kerumah sering menunggu diruang tamu;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa pada akhir Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib setelah Terdakwa pulang kerja dari PT;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak Korban masuk kerumah Terdakwa yaitu untuk meminjam handphone Terdakwa;
- Bahwa untuk mencium itu pernah sekali pada awal bulan juni 2022 Terdakwa mencium Pipi Anak Korban dan ada anak-anak sebayanya juga di sana serta ada tetangga depan rumah yang sedang menjemur pakaian untuk melihat atau mengetahuinya pada saat mencium Anak Korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak benar dan maksud tujuan Terdakwa hanya untuk mencium saja tidak ada Terdakwa lakukan yang lain;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah Terdakwa di waktu pagi hari sekitar pukul 08.00 wib kadang-kadang sekitar pukul 10.00 wib juga tergantung Terdakwa bangun pagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri setelah itu barulah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa status Terdakwa sampai saat ini sedang duda (Cerai hidup);
- Bahwa Terdakwa cerai dengan istri sah Terdakwa sejak tahun 2008 kemudian Terdakwa ada menikah sirih (nikah agama) sebanyak 2 kali dan terakhir Terdakwa menjadi duda sejak bulan November 2021;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan video tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui cara menghapusnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengingat membuka foto atau video tersebut diakhir bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bawah video atau foto tersebut yaitu video bugil dan foto bugil;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membuka video atau foto bugil tersebut tapi Terdakwa pernah melihat, membuka atau menontonnya;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa jelaskan bahwa untuk melihat, membuka, atau menonton video atau foto bugil tersebut yaitu sebulan sekali;
- Bahwa kalau Terdakwa melarikan diri atau kabur artinya Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan Terdakwa menyerahkan diri Terdakwa bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa memang tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Asli dengan nomor ----- tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Anak Korban;
2. 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih;
3. 1 (satu) helai baju kaos anak-anak motif renda warna merah muda;
4. 1 (satu) helai jaket anak-anak warna merah muda;
5. 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna merah gelap;
6. 1 (satu) unit telepon seluler merek OPPO tipe CPH2219 dengan imei 1 869194052321099 imei 2 869194052321081 warna hitam beserta kartu sim didalamnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Selaput Dara (Hymen) terdapat robekan sampai dasar pada arah jam 5, 6, dan 7 sesuai putaran arah jarum jam. Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 4, 8, 9, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

**Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat tahun sepuluh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan tidak sampai dasar dan robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Psikiatrikum No. ----- tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Jhonny Prambudi Batong, Sp.KJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri pada Anak

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, anak perempuan berusia 5 (lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:** saat ini tidak didapatkan adanya kelainan atau masalah mental yang bermakna terhadap terperiiksa dan kesan pemeriksaan terhadap terperiiksa adalah pribadi yang masih lugu dan dapat menceritakan kejadian dan perasaan sesuai yang terjadi pada dirinya;

**Usul:**

- Diberikan edukasi dan pendampingan oleh psikiater dan evaluasi oleh psikolog klinis anak untuk perkembangan mental terperiiksa;
- Diberi pengawasan intensif dan lingkungan yang selektif agar terhindar dari tindak pidana oleh orang lain terhadap terperiiksa;
- Diberi pemahaman dan aktivitas tambahan yang dibutuhkan / sesuai minat dan kemampuan terperiiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Saksi 1, bernama Anak Korban yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul yang dimaksud yaitu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022, pada saat Anak Korban bermain kerumah Terdakwa yang beralamat di Kav. Bukit Melati Blok. G No.28 RT/RW 003/004 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam, Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton youtube di handphone milik Terdakwa, dan pada saat Anak Korban sedang menonton film upin dan ipin di youtube, Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban diminta duduk dan Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam alat kelamin milik Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi 1 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, yang mana pada saat itu Saksi 1 merupakan ibu kandung Anak Korban sedang bermain gelitikan dengan Anak Korban dan secara tidak sengaja tersentuh mengenai kemaluan/vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung berkata “mama sama dengan oom itu suka pegang – pegang ini” sambil mengarahkan ke kemaluannya, kemudian Saksi 1 menanyakan “oom mana yang memegang kemaluan anak?”, Anak Korban menjawab oom tetangga yang ada didepan rumah, setelah itu Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada RT yaitu saksi Saksi 2 dan orang tua di kampung tersebut yaitu Sg, lalu Terdakwa dipanggil dan ditanyakan mengenai perbuatannya tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi 1 pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi 1, Pak RT dan Sg, Terdakwa mengakui pernah mencium Anak Korban, serta Terdakwa pada keterangannya juga mengakui untuk mencium itu pernah sekali pada awal bulan juni 2022 Terdakwa mencium Pipi Anak Korban dan ada anak-anak sebayanya juga di sana serta ada tetangga depan rumah yang sedang menjemur pakaian untuk melihat atau mengetahuinya pada saat mencium Anak Korban Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut, Anak Korban dilakukan visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Selaput Dara (Hymen) terdapat robekan sampai dasar pada arah jam 5, 6, dan 7 sesuai putaran arah jarum jam. Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 4, 8, 9, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

- Bahwa selain itu juga berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrikum No. ----- tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Jhonny Prambudi Batong, Sp.KJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri pada Anak Korban, anak perempuan berusia 5 (lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** saat ini tidak didapatkan adanya kelainan atau masalah mental yang bermakna terhadap terperiksa dan kesan pemeriksaan terhadap terperiksa adalah pribadi yang masih lugu dan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menceritakan kejadian dan perasaan sesuai yang terjadi pada dirinya;

- **Usul:**

- Diberikan edukasi dan pendampingan oleh psikiater dan evaluasi oleh psikolog klinis anak untuk perkembangan mental diperiksa;
- Diberi pengawasan intensif dan lingkungan yang selektif agar terhindar dari tindak pidana oleh orang lain terhadap diperiksa;
- Diberi pemahaman dan aktivitas tambahan yang dibutuhkan / sesuai minat dan kemampuan diperiksa;
- Bahwa dari hasil observasi psikiatri terhadap Anak Korban tersebut menerangkan bahwa Anak Korban dapat menceritakan kejadian dan perasaan sesuai yang terjadi pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan cara memberikan handphone kepada Anak Korban untuk menonton video upin ipin di youtube;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah: “Orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang bahwa dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Alex Chandra Bin Razak Aidit sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja mempunyai bentuk yang terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan yaitu tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dan membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*



dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Saksi 1, bernama Anak Korban yang berusia 5 (lima) tahun, yang mana perbuatan cabul yang dimaksud yaitu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi 1 pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kav. Bukit Melati Blok. G2 RT/RW 004/005 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam, yang mana pada saat itu Saksi 1 merupakan ibu kandung Anak Korban sedang bermain gelitikan dengan Anak Korban dan secara tidak sengaja tersentuh mengenai kemaluan/vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung berkata “mama sama dengan oom itu suka pegang – pegang ini” sambil mengarahkan ke kemaluannya, kemudian Saksi 1 menanyakan “oom mana yang memegang kemaluan anak?”, Anak Korban menjawab oom tetangga yang ada didepan rumah, setelah itu Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada RT yaitu saksi Saksi 2 dan orang tertua di kampung tersebut yaitu Sg, lalu Terdakwa dipanggil dan ditanyakan mengenai perbuatannya tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi 1 pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sagulung;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi 1, Pak RT dan Sg, Terdakwa mengakui pernah mencium Anak Korban, serta Terdakwa pada keterangannya juga mengakui untuk mencium itu pernah sekali pada awal bulan juni 2022 Terdakwa mencium Pipi Anak Korban dan ada anak-anak sebayanya juga di sana serta ada tetangga depan rumah yang sedang menjemur pakaian untuk melihat atau mengetahuinya pada saat mencium Anak Korban Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mencium Anak Korban tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban;

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2022, pada saat Anak Korban bermain kerumah Terdakwa yang beralamat di Kav. Bukit Melati Blok. G No.28 RT/RW 003/004 Kel. Sungai Pelunggut Kec.Sagulung - Kota Batam, Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton youtube di handphone milik Terdakwa, dan pada saat Anak Korban sedang menonton film upin dan ipin di youtube, Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban diminta duduk dan Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga sebatas paha, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, yang kemudian memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam alat kelamin milik Anak Korban, yang membuat Anak Korban merasa kesakitan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan pada bagian Selaput Dara (Hymen) terdapat robekan sampai dasar pada arah jam 5, 6, dan 7 sesuai putaran arah jarum jam. Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 4, 8, 9, 10, dan 11 sesuai putaran arah jarum jam;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menerangkan Anak Korban, lahir di Kota Batam pada tanggal 22 Januari 2018, sehingga termasuk anak di bawah umur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, yang mana pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia sekitar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang merupakan kategori Anak sebagaimana undang-undang telah menentukan dan seharusnya Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan cara memberikan handphone kepada Anak Korban untuk menonton video upin ipin di youtube, serta dari hasil observasi psikiatri terhadap Anak Korban yaitu berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrikum No. ----- tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Jhonny Prambudi Batong,

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.KJ, dokter spesialis kedokteran jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah tersebut menerangkan bahwa Anak Korban dapat menceritakan kejadian dan perasaan sesuai yang terjadi pada dirinya;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum setelah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler merek OPPO tipe CPH2219 dengan imei 1 869194052321099 imei 2 869194052321081 warna hitam beserta kartu sim didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Asli dengan nomor ----- tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak motif renda warna merah muda;
- 1 (satu) helai jaket anak-anak warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna merah gelap;

yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Chandra Bin Razak Aidit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Asli dengan nomor ----- tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama Anak Korban;
  - 1 (satu) helai kaos dalam anak-anak warna putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos anak-anak motif renda warna merah muda;
  - 1 (satu) helai jaket anak-anak warna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna merah gelap;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) unit telepon seluler merek OPPO tipe CPH2219 dengan imei 1 869194052321099 imei 2 869194052321081 warna hitam beserta kartu sim didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)